



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 446 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 109).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : drh. TONY WIBOWO
NIP : 19810430 201001 1 018
Pangkat/Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada
Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Ngawi

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi
yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten
Ngawi.

KETIGA : Keputusan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA meliputi :

- a. Penetapan analisis resiko Penyakit Hewan terhadap
Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari
Kabupaten dan/atau Kota lain dalam Wilayah Provinsi
Jawa Timur;
- b. Pemberian rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan,
bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan
antar Kabupaten dan/atau Kota;
- c. Penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah
dalam Daerah;
- d. Pemberian rekomendasi penetapan status wabah
berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan
penetapan penutupan Daerah akibat wabah kepada
Bupati;
- e. Pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan
pemberian rekomendasi penetapan pencabutan
penutupan Daerah akibat wabah dalam Daerah kepada
Bupati; dan
- f. Pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan
dan/atau produk hewan dari Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan
Bupati Ngawi Nomor 188/194/404.101.2/B/2022 tentang
Pengangkatan Pejabat otoritas Veteriner Kabupaten Ngawi
sebagaimana telah diubah dengan :
a. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/63.A/404.101.2/B/2023; dan
b. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 100.3.3.2/167/404.101.2/B/2024.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Pejabat Otoritas Veteriner yang bersangkutan.